



PEMERINTAH KABUPATEN PASER

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan R.M. Noto Sunardi Nomor 01, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur 76251
Laman www.paserkab.go.id, Pos-el humasprotokol.paserkab@gmail.com

Yth : Seluruh Kepala Perangkat Daerah
se Kabupaten Paser

SURAT EDARAN

NOMOR 800.1.4.1/717/2026

TENTANG

PENERBITAAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI TUGAS BELAJAR TIDAK MENINGGALKAN JABATAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHAP 2 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan peningkatan sumber daya manusia dan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dan legalitas ijazah yang di peroleh, maka dipandang perlu untuk dilakukan penerbitan surat keterangan Pengganti Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi mewujudkan program **Paser Tuntas** dan terciptanya tertib administrasi dan berdasarkan aturan yang masih berlaku maka dibutuhkan pengendalian terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah yang masih belum di akui pada administrasi kepegawaian.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan surat edaran ini untuk memberikan informasi kepada Kepala Perangkat Daerah agar menghimpun data apabila ada Pegawai Negeri Sipil di unit kerja

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

masing masing yang sudah memiliki Ijazah tetapi belum dapat di akui secara kepegawaian atau belum masuk pada riwayat kepegawaiannya, melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Paser akan melakukan pendataan terkait hal tersebut.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Bupati Paser Nomor 16 tahun 2017 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021
- e. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penjelasan Terkait Layanan Pencantuman Gelar Aparatur Sipil Negara.

4. Ruang Lingkup

Surat edaran ini bermaksud menghimpun data Pegawai Negeri Sipil dari masing-masing Perangkat Daerah yang belum memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar tidak meninggalkan tugas yang

meliputi pendidikan Mulai dari SLTP (sederajat), SLTA (Sederajat), Diploma, Strata 1(S-1), Strata 2 (S-2), Strata 3 (S-3) dan Pendidikan Profesi.

5. Persyaratan

- a. Surat Pengantar dari Organisasi Perangkat Daerah masing-masing (asli)
- b. Permohonan yang di tujukan kepada Bupati Paser Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
- c. Scan Ijazah asli
- d. Scan Transkrip Nilai asli (Diploma, S-1, S-2,S-3 dan Pendidikan Profesi)
- e. Scan daftar nilai ujian asli (Bagi Pendidikan SLTP dan SLTA sederajat)
- f. Scan Pangkalan Data dari Kemendikti (Diploma, S-1, S-2, S-3 dan Pendidikan Profesi)
- g. Scan Sertifikat Akreditasi Program Studi (Diploma, S-1, S-2, S-3 dan Pendidikan Profesi)
- h. Scan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (Asli/foto copy legalisir)
- i. Scan Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil (Asli/foto copy legalisir)
- j. Scan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir (Asli/foto copy legalisir)
- k. Scan Surat Keputusan Mutasi Terakhir (jika ada)

Dokumen dikirim melalui link berikut ini

<https://tinyurl.com/PemutihanIjinBelajar> dengan ukuran maksimal 1

MB paling lambat tanggal 30 Oktober 2026

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Demikian Surat edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 24 Juli 2026

Sekretaris Daerah



Katsul Wijaya